



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 373/Pdt.G/2018/PN. Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Reg : No. 373/Pdt.G/2018/PN. Mdn dalam perkara gugatan antara:

Paiman,

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Prum Somerset C-18, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Thomas Pakpahan, S.H., Joice Novelin, S.H., dan Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum, para Advokat pada Kantor Hukum THOMAS PAKPAHAN, S.H. & REKAN, beralamat di Jln. Sekip Ujung No. 109, Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

M E L A W A N

I. Satria Purnama, Laki-laki, pekerjaan wiraswasata, beralamat di Dusun I Lidah Tanah, Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

II. Elfrida Megawati Silitonga, Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jln. Asoka I, Perum Kampung Asoka No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2018 dibawah Register No. 373/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 373/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 26 Juni 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan No. 373/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 28 Juni 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, Kuasa Penggugat tersebut hadir dipersidangan dan Tergugat hadir Kuasanya,

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah di tunjuk Masrul, SH. MH sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi akan tetapi Mediasi tersebut gagal sesuai dengan Laporan Mediator tersebut.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab sehingga persidangan telah sampai pada tahap Pembuktian akan tetapi pada tahap pembuktian tersebut Penggugat melalui Kuasanya mencabut Gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 2 Oktober 2018, yang isinya mencabut gugatan perkara No. 373/Pdt.G/2018/PN Mdn, sesuai dengan pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (RV. Staatblad tahun 1847 Nomor 52 juncto 52 juncto Staatblad tahun 1849 Nomor 63 alinea 1, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan tersebut, maka menurut kami Hakim Pengadilan Negeri Medan, permohonan pencabutan perkara gugatan No. 373/Pdt.G/2018/PN Mdn, oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku register perkara di Pengadilan Negeri Medan dalam tahun yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa sedangkan segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 4 Jo Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004 Jo Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut.;
- Menyatakan perkara perdata Register No. 373/Pdt.G/2018/PN.Mdn atas nama para pihak tersebut diatas dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara perdata Register No. 373/Pdt.G/2018/PN.Mdn tersebut dari register perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Medan.

Pada tanggal : 25 Oktober 2018.

Hakim

Saidin Bagariang, SH,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Ongkos Panggil	Rp. 1.275.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.466.000,-
Terbilang	(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah),